



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pembetulan SPPT PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Asli SPPT Tahun berkenaan
2. Surat Permohonan Pembetulan SPPT PBB P2
3. SPOP dan LSPOP (jika ada bangunan)
4. Surat Kuasa apabila yang mengajukan permohonan bukan wajib pajak
5. Fotocopy KTP atau KK
6. Surat Keterangan dari kelurahan/ kepala desa letak objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Pemohon datang Ke Mall Pelayanan Publik bagian Bapenda untuk menyerahkan Berkas Permohonan Mutasi
2. Petugas Pelayanan menerima berkas kemudian melihat kelengkapan berkas dan mengecek pembayaran PBB
3. Berkas di serahkan kepada Petugas Peneliti dokumen
4. Peneliti dokumen melakukan penelitian kantor, kalau berkas lengkap dan memenuhi syarat dilanjutkan proses ke petugas entry
5. Petugas Entry mengentri data ke aplikasi SIMPBB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Untuk proses mulai dari penerimaan berkas sampai dengan pendistribusian SPPT membutuhkan waktu 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

1. SPPT PBB P2

Pengaduan Layanan

Berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, Watshap dan petugas penerima pengaduan